

**POLITIK HUKUM JANGKA WAKTU IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN MINERBA**

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN  
*CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES*  
2020**

# POLITIK HUKUM JANGKA WAKTU KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA

oleh: Akmaluddin Rachim

## Pengaturan Kegiatan Pertambangan Minerba Di Indonesia

### A. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)

- Tahun 1852 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan “*Dienst van het Mijnwezen*” (Jawatan Pertambangan). Tugasnya melakukan eksplorasi geologi-pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Hasil penemuannya antara lain endapan batubara Ombilin Sumatera Barat (1866). Penemuan itu baru berhasil ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891.
- Tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan *Indische Mijnwet* (*Staatblad* 1899-214). *Indische Mijnwet* hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan. *Indische Mijnwet* hanya mengatur pokok-pokok persoalan saja, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa *Mijnordonnantie* yang diberlakukan mulai 1 Mei 1907. *Mijnordonnantie* mengatur mengenai Pengawasan Keselamatan Kerja.
- Tahun 1930 *Mijnordonnantie* 1907 dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonnantie* 1930 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dalam *Mijnordonnantie* 1930 tidak lagi mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam *Mijn Politie Reglement* (*Staatblad* 1930 No. 341).
- Pelaksanaan *Indische Mijnwet* terdapat hal-hal yang masih menghambat kegiatan swasta, dan telah mengalami dua kali *amandement* (perubahan) yaitu pada tahun 1910 dan 1918.
- Semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan. Pada masa itu yang boleh memperoleh konsensi (hak pertambangan) dan lisensi (izin pertambangan) hanyalah mereka yang tunduk kepada Hukum Barat dan perusahaan - perusahaan yang telah didaftar di negeri Belanda dan Hindia Belanda.

### B. Masal Kependudukan Jepang Periode 1942-1945

- Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atas Indonesia berakhir pada tanggal 8 Maret 1942 dimana Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Selama pendudukan Jepang, *Indische Mijnwet* 1899 praktis tidak jalan
- Meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun, Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia. Sejumlah tambang batubara mereka buka untuk mendapatkan batubara kokas seperti di daerah Kalimantan Selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi di Jawa Barat untuk memasok batubara bagi kereta api di Jawa.

### C. Masa Orda Lama

- Tahun 1951, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr. Moh. Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia
- Usul mosi ini yang kemudian dikenal dengan sebutan “Mosi Mr. Teuku Moh. Hassan dkk
- Mosi tersebut memuat beberapa hal, diantaranya:
  1. Membentuk suatu Komisi Negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainya di Indonesia.
    - b. Mempersiapkan rencana Undang-Undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini.
    - c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk menyelesaikan/mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain.
    - d. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
    - e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai penetapan pajak dan penetapan harga minyak.
    - f. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan Negara.
  2. Menunda segala pemberian izin, konsensi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan
- **Pada tahun 1960** Pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan** yang lebih **dikenal** dengan **Undang- Undang Pertambangan 1960**. Undang-Undang ini mengakhiri berlakunya *Indische Mijnwet 1899* yang tidak sejalan dengan cita-cita kepentingan nasional
- Undang-Undang Pertambangan 1960, mengijinkan Pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan pola *production sharing contract*. Hal tersebut diatur kemudian dalam Peraturan Presiden.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek yang dibiayai dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar “*Production Sharing*”.

#### **D. Masa Orde Baru**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

#### **E. Masa Reformasi**

- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
- Beberapa Putusan MK terkait dengan Pengujian Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945, diantaranya:
  - a. Putusan Sidang Nomor 121/PUU-VII/2009
  - b. Putusan Sidang Nomor 25/PUU-VIII/2010
  - c. Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010
  - d. Putusan Sidang Nomor 32/PUU-VIII/2010
  - e. Putusan Sidang Nomor 113/PUU-X/2012
  - f. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012
  - g. Putusan Sidang Nomor 10/PUU-XII/2014
  - h. Putusan Sidang Nomor 108/PUU-XII/2014
  - i. Putusan Sidang Nomor 81/PUU-XIII/2015

#### **Pertambangan dan Kegiatan Usaha Pertambangan**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 ayat 1)

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. (Pasal 1 ayat 6)

#### **Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Pasal 1 ayat 7).

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. (Pasal 1 ayat 8).

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. (Pasal 1 ayat 9).

IUP terdiri atas dua tahap, (Pasal 36 ayat 1):

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

### **Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Pasal 1 ayat 10).

### **Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Pasal 1 ayat 11).

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Pasal 1 ayat 12).

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Pasal 1 ayat 12).

IUPK terdiri atas dua tahap, (Pasal 76 ayat 1):

- a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

### **Pengaturan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Minerba**

#### **A. Pengaturan dalam UU Minerba**

##### **Jangka waktu kegiatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi**

Kegiatan IUP Eksplorasi, diatur dalam Pasal 42 UU Minerba, dikatakan bahwa:

- (1) **IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam** dapat diberikan dalam **jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun**.
- (2) **IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam** dapat diberikan paling lama dalam **jangka waktu 3 (tiga) tahun** dan **mineral bukan logam jenis tertentu** dapat diberikan dalam **jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun**.
- (3) **IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan** dapat diberikan dalam **jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun**.
- (4) **IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara** dapat diberikan dalam **jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun**.



Sedangkan kegiatan IUP Operasi Produksi, diatur dalam Pasal 47 UU Minerba,

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan **mineral logam** dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan **dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing - masing 10 (sepuluh) tahun.**
- (2) IUP Operasi Produksi untuk **pertambangan mineral bukan logam** dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan **dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.**
- (3) IUP Operasi Produksi untuk **pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu** dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan **dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.**
- (4) IUP Operasi Produksi untuk **pertambangan batuan** dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama **5 (lima) tahun** dan **dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.**
- (5) IUP Operasi Produksi untuk **Pertambangan batubara** dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan **dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing - masing 10 (sepuluh) tahun.**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan **peraturan pemerintah**, (Pasal 49). Ketentuan peraturan pemerintah yang dimaksud ialah PP 23 Tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (beserta perubahannya PP 24 Tahun 2012 Perubahan pertama, PP 1 Tahun 2014 Perubahan kedua, PP 77 Tahun 2014 Perubahan ketiga, PP 1 Tahun 2017 Perubahan keempat, dan PP 8 Tahun 2018 Perubahan kelima)

### **Jangka waktu kegiatan IPR**

Ketentuan mengenai IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

### **Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi**

Ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan usaha pemegang IUPK, (Pasal 83).

- **Jangka waktu IUPK Eksplorasi** pertambangan **mineral logam** dapat diberikan **paling lama 8 (delapan) tahun.**
- **Jangka waktu IUPK Eksplorasi** pertambangan **batubara** dapat diberikan **paling lama 7 (tujuh) tahun.**
- **Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam** atau **batubara** dapat diberikan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **dapat diperpanjang 2**

(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

## B. Pengaturan dalam RUU Cipta Kerja

### Jangka waktu kegiatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 47.

- (1) Kegiatan Operasi Produksi pertambangan terdiri atas:
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam;
  - c. mineral bukan logam jenis tertentu;
  - d. batuan; dan
  - e. batubara.
- (2) Kegiatan **Operasi Produksi pertambangan mineral logam** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.**
- (3) Kegiatan **Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam** sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b **dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.**
- (4) Kegiatan **Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu** sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c **dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.**
- (5) Kegiatan **Operasi Produksi pertambangan batuan** sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d **dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.**
- (6) Kegiatan **Operasi Produksi pertambangan batubara** sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e **dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.**
- (7) Kegiatan **Operasi Produksi** yang kegiatan penambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini **dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.**
- (8) Kegiatan **Operasi Produksi** yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi sebagaimana diatur pada Undang-Undang ini **dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang.**
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penambangan yang terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.

#### **Jangka waktu kegiatan waktu kegiatan IPR**

Tidak terdapat ketentuan mengenai pengaturan jangka waktu kegiatan usaha pertambangan rakyat dalam RUU Cipta Kerja. Hal itu dikarenakan konsep mengenai izin pertambangan rakyat dalam RUU Cipta Kerja telah ditiadakan. Itu terlihat dari tidak adanya definisi pengaturan mengenai pertambangan rakyat dalam RUU Cipta Kerja. Kenyataan tersebut menandakan bahwa sejak awal eksistensi pertambangan rakyat akan dihilangkan. Pengaturan mengenai pertambangan rakyat dalam RUU Cipta Kerja baru ditemukan dalam Pasal 35 ayat (2) RUU Cipta Kerja. Dikatakan bahwa “usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan usaha pertambangan, kegiatan usaha pertambangan rakyat, dan kegiatan usaha pertambangan khusus. Pada ayat berikutnya dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**

#### **Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.**

Ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus

- a. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama **8 (delapan) tahun**;
- b. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama **7 (tujuh) tahun**;
- c. Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus untuk kegiatan Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama **20 (dua puluh) tahun** dan **dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 10 (sepuluh) tahun**;
- d. **Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus mineral logam untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian mineral logam yang terintegrasi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini **dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang**; dan
- e. **Jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara untuk tahap kegiatan operasi produksi yang melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan batubara yang terintegrasi** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini **dapat diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun sampai dengan seumur tambang**.

### **C. Pengaturan dalam RUU Minerba**



### **Jangka waktu kegiatan IUP Operasi Produksi**

Ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan IUP Operasi Produksi diatur dalam Pasal 47 RUU Minerba menyatakan bahwa:

- (1) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (6) IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.

### **Jangka waktu kegiatan waktu kegiatan IPR**

Jangka waktu kegiatan usaha IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

### **Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.**

Jangka waktu kegiatan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi dalam RUU Minerba pada prinsipnya masih mengacu terhadap ketentuan yang ada dalam UU Minerba.